



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

'xxxxx xxxxxxxx', bertempat tinggal di Jl. Duri Utama Raya No. 14, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OKTAV TRIANTORO, SH. dan SITI KHADIJAH, SH., MH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Tri & Rekan**, beralamat di Jalan Margasatwa Raya No. 10C, Kel. Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;

Lawan

'xxxxx xxxxx xxxxx', bertempat tinggal di Jl. Industri Raya No. 9 - 11, R.75, Komplek Griya Kemayoran, Rt/rw : 013/01, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FRANCOIS GENY RITONGA, S.H., M.H., C.L.A., ANDHIKA YOSIA NAPITUPULU, S.H., CISSY NANDA OKTAFINA, S.H.**, Para Advokat pada **FGD & Partners Law Office**, beralamat kantor di Graha Chantia, 2nd floor, Jalan Bangka Raya No. 6, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 April 2022 dalam Register Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 14 November 2017 dihadapan Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota Palembang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1671-KW-14112017-0011.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 717/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Februari 2021, dengan amar putusan yaitu sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KW-14112017-0011 tertanggal 14 Nopember 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Jakarta Pusat untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatat Sipil Kota Palembang untuk dicatat;
5. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perceraian Nomor : 7326-CR21022018-0001 tanggal 21 Februari 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*"

5. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari sejak 14 Nopember 2017 sampai 17 Februari 2021 telah diperoleh harta bersama (Gono-Gini) selama dalam perkawinan yang terdiri dari:

a. Sebidang tanah dan bangunan, dengan seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di dalam Perumahan CITRA RAYA TANGERANG Blok Q.02, No. 60, kawasan ECO RESIDENCE, Kelurahan CIAKAR, Kecamatan PANONGAN, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan tercatat atas nama 'XXXXXX XXXXXXXX' (Penggugat) sebagai Pembeli berdasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Citra Raya Tangerang Nomor 0130 / PPJB / EME02 / KPR / TN /2018, tanggal 08-10-2018, selanjutnya disebut "**Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya**".

Dengan pembelian menggunakan Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) BCA dengan Nomor 0130/PPJB/EME02/KPR/TN/10/2018.

b. Sebuah 1 (satu) Unit Mobil

- ❖ Merek : Daihatsu
- ❖ Jenis/Tipe : Daihatsu Ayla New 1.2 R AT,
- ❖ Tahun Pembuatan : 2018
- ❖ Warna : Putih
- ❖ Nomor BPKB : N07309763
- ❖ Nomor Rangka : MHKS4GB5JJJ003118
- ❖ Nomor Mesin : 3NRH224740
- ❖ Nomor Polisi : B 2942 PFB
- ❖ Atas Nama BPKB : 'XXXXXX XXXXX XXXXX'

Untuk selanjutnya disebut "**Mobil Daihatsu Ayla**"

Yang telah di jual Oleh Tergugat dengan harga jual senilai Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).

6. Bahwa dalam menyelesaikan terkait pembagian harta bersama/gono gini, pada saat perceraian masih dalam proses

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan mengenai Pembagian Harta Bersama/Gono Gini yang dituangkan dalam PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA tertanggal 22 Januari 2021 dengan disaksikan oleh YUSUF dan DEWI MAHARTI MALLI dan sebagaimana dinyatakan dalam huruf (E) yang pada pokoknya telah menyepakati bahwa Kepemilikan atas Mobil (Poin 5 Huruf (b) menjadi hak Milik Tergugat, dan Kepemilikan atas Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya (Poin 5 Huruf (a) adalah hak milik Penggugat sepenuhnya, (untuk selanjutnya disebut juga "**perjanjian a quo**").

7. Bahwa dengan dibuat perjanjian a quo, kemudian pada tanggal yang sama Tergugat telah memberikan beberapa Kuasa kepada Penggugat dalam hal untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dan sehubungan dengan kredit pemilikan rumah tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, sehingga setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pembayaran atas angsuran kredit rumah tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dibayarkan oleh Penggugat dengan menggunakan uang pribadi Penggugat sepenuhnya bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan.

8. Bahwa, dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana perjanjian a quo, maka terhadap perjanjian a quo patut dianggap sah dan telah memenuhi seluruh syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga terhadap PERJANJIAN A-quo patut dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

9. Bahwa, oleh karena Perjanjian a quo sangat patut dianggap sah serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka demi hukum para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat jelas telah mengikatkan diri serta wajib tunduk atas Perjanjian a quo, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi: "**Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**". Sehingga dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat wajib tunduk dan patuh pada kesepakatan/persetujuan yang telah dibuatnya sendiri.

10. Bahwa, oleh karena berdasarkan perjanjian a quo terbukti bahwasanya Tergugat telah melepaskan hak bagiannya atas 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah yang terletak di Perumahan CITRA RAYA TANGERANG Blok Q.02, No. 60, kawasan ECO RESIDENCE, Kelurahan CIAKAR, Kecamatan PANONGAN, Kabupaten Tangerang, Banten dan Tergugat telah menerima bagian yang menjadi hak Tergugat sepenuhnya yaitu dengan menerima seluruh hasil penjualan atas Mobil Daihatsu Ayla senilai 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) yang telah dijual oleh Tergugat, maka hak atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya menjadi hak milik Penggugat sepenuhnya.

11. Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan atas dalil – dalil serta bukti – bukti yang kuat, maka Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk kiranya dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, serta menyatakan secara hukum, harta berupa:

a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di dalam Perumahan CITRA RAYA TANGERANG Blok Q.02, No. 60, kawasan ECO RESIDENCE, Kelurahan CIAKAR, Kecamatan PANONGAN, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan tercatat atas nama 'XXXXX XXXXXXXX' (Penggugat) sebagai Pembeli berdasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Citraaya Tangerang Nomor 0130/PPJB/EME02/KPR/TN/2018, tanggal 10-10-2018.

b. Sebuah 1 (satu) Unit Mobil

- ❖ Merek : Daihatsu
- ❖ Jenis/Tipe : Daihatsu Ayla New 1.2 R AT,
- ❖ Tahun Pembuatan : 2018
- ❖ Warna : Putih
- ❖ Nomor BPKB : N07309763
- ❖ Nomor Rangka : MHKS4GB5JJ003118
- ❖ Nomor Mesin : 3NRH224740
- ❖ Nomor Polisi : B 2942 PFB
- ❖ Atas Nama BPKB : 'XXXXX XXXXX XXXXX'

adalah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan.

12. Bahwa, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk kiranya menyatakan, Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Surat Kuasa dari Tergugat



kepada Penggugat yang keduanya tertanggal 22 Januari 2021 adalah sah dan berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada kesepakatan yang dibuat dalam PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA, tertanggal 22 Januari 2021.

13. Bahwa, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk kiranya menyatakan sah menurut hukum Penggugat berhak atas sisa harta bersama/gono gini sepenuhnya yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di dalam Perumahan CITRA RAYA TANGERANG Blok Q.02, No. 60, kawasan ECO RESIDENCE, Kelurahan CIAKAR, Kecamatan PANONGAN, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan tercatat atas nama 'XXXXX XXXXXXXX' (Penggugat) sebagai Pembeli berdasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Citra Raya Tangerang nomor 0130/PPJB/EME02/KPR/TN/2018, tanggal 18-10-2018.

DALAM PETITUM:

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 22 Januari 2021 adalah sah dan berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada kesepakatan yang dibuat dalam Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 22 Januari 2021.
4. Menyatakan, secara hukum Harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di dalam Perumahan CITRA RAYA TANGERANG Blok Q.02, No. 60, kawasan ECO RESIDENCE, Kelurahan CIAKAR, Kecamatan PANONGAN, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan tercatat atas nama 'XXXXX XXXXXXXX' (Penggugat) sebagai Pembeli berdasarkan Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Citra Raya Tangerang nomor 0130/PPJB/EME02/KPR/TN/2018, tanggal 18-10-2018.

b. Sebuah 1 (satu) Unit Mobil

- ❖ Merek : Daihatsu
- ❖ Jenis/Tipe : Daihatsu Ayla New 1.2 R AT,
- ❖ Tahun Pembuatan : 2018
- ❖ Warna : Putih
- ❖ Nomor BPKB : N07309763
- ❖ Nomor Rangka : MHKS4GB5JJJ003118
- ❖ Nomor Mesin : 3NRH224740
- ❖ Nomor Polisi : B 2942 PFB
- ❖ Atas Nama BPKB : 'XXXXXX XXXXX XXXXX'

adalah sebagai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

5. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak sepenuhnya atas sisa harta bersama/gono gini yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di dalam Perumahan CITRA RAYA TANGERANG Blok Q.02, No. 60, kawasan ECO RESIDENCE, Kelurahan CIAKAR, Kecamatan PANONGAN, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan tercatat atas nama 'XXXXX XXXXXXXX' (Penggugat) sebagai Pembeli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Citra Raya Tangerang nomor 0130/PPJB/EME02/KPR/TN/2018 tanggal 18-10-2018;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah menerima bagian dari harta bersama/gono gini berupa seluruh hasil penjualan atas Mobil Daihatsu Ayla senilai Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewa

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Kartana, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1.1 Bahwa formulasi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), yang seharusnya dapat menunjukkan gugatan pembagian harta bersama. Pada dalil posita angka (11) dan dalil petitum angka (4) menjelaskan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalil posita angka (12) dan dalil petitum angka (2) menjelaskan pengesahan perjanjian pembagian harta bersama, tertanggal 22 Januari 2021, karena antara dasar/dalil gugatan dan petitum tidak berhubungan, dan bahkan saling meniadakan, antara pembagian harta bersama dan pengesahan perjanjian harta bersama.

Bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, setiap gugatan harus disertai dengan adanya uraian mengenai dasar fakta (*fetelijkegrond*) dan dasar hukum (*rechts grond*). Tidak adanya penjelasan tentang hal tersebut, maka gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*", hlm. 515, sebagai berikut:

"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



(fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)."

Bahwa mengacu pada ketentuan hukum Pasal 8 RV dan perkembangan praktik peradilan, syarat-syarat formil untuk merumuskan surat gugatan antara lain adalah menguraikan posita gugatan atau *pundamentum petendi* secara jelas dan tertentu baik mengenai peristiwa-peristiwa hukum, dasar-dasar hukum maupun apa yang dituntut oleh Penggugat serta mencantumkan petitum gugatan secara tegas dan spesifik yang bersumber pada dan didukung oleh posita gugatannya.

Oleh karena Penggugat dalam mengajukan Gugatan dan tuntutan tidak jelas dan kabur, maka sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili untuk menolak Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*.

1.2 Bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (*gono-gini*), terdiri dari :

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di dalam Perumahan Citra Raya Tangerang Blok Q 02 No. 60, kawasan ECO Residence, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan tercatat atas nama 'xxxxx xxxxxxxx' (Penggugat) sebagai Pembeli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB) Perumahan Citra Raya Tangerang Nomor: 0130/PPJB/EME02/KPR/TN/2018, tanggal 18 Oktober 2018.

- Sebuah 1 (satu) Unit Mobil, Merek: Daihatsu, Jenis/Tipe: Daihatsu Ayla New 1.2 R AT, Tahun Pembuatan: 2018, Warna: Putih, Nomor BPKB: N07309763, Nomor Rangka: MHKS4GB5JJJ003118, Nomor Mesin: 3NRH224740, Nomor Polisi B 2942 PFB, Atas Nama BPKB: 'xxxxx xxxxx xxxxx'.

Bahwa, dengan adanya dalil-dalil yang menyebutkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, **Tergugat tidak menyebutkan**

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di dalam Perumahan Citra Raya Tangerang Blok Q 02 No. 60, kawasan ECO Residence, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Dst.... **sehingga dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 873 K/Sip/1975, tanggal 6 Mei 1977, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan:**

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”

Bahwa, gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa beralasan hukum dan patut dikabulkan, maka sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili untuk menolak Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*.

1.3 Bahwa Penggugat mendalilkan adanya perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 22 Januari 2021 dengan disaksikan oleh Yusuf dan Dewi Maharti Malli merupakan perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian karena tidak dibuat secara notarill/akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat (Notaris) yang haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Bahwa, gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan tidak membuat perjanjian pembagian harta bersama oleh atau dihadapan pejabat (Notaris) beralasan hukum dan patut dikabulkan, maka sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili untuk menolak Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*.

II. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat *premature* karena Penggugat belum melakukan peneguran/somasi sebelumnya sampai dengan Tergugat.

Bahwa apabila Penggugat sebelum mendalilkan gugatan *aquo* semestinya terlebih dahulu melakukan teguran/somasi kepada Tergugat.

Bahwa dengan demikian, Gugatan *aquo* terbukti *Premature*, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban di atas secara mutatis mutandis telah masuk sebagai dalam dalil pokok perkara *a quo* dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa, Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil Penggugat yang sepenuhnya merupakan pembuktian dari Penggugat dan tidak ada keterkaitannya dengan kedudukan Tergugat.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 14 November 2017 dan telah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 717/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 17 Februari 2021 jo. AKTA Perceraian Nomor: 7326/CR21022018-0001 tanggal 21 Februari 2018.
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) selama perkawinan, yang terdiri atas:

4.1 Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di dalam Perumahan Citra Raya Tangerang Blok Q 02 No. 60, kawasan ECO Residence, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan tercatat atas nama 'xxxxx xxxxxxxx' (Penggugat) sebagai Pembeli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB) Perumahan Citra Raya Tangerang Nomor: 0130 / PPJB / EME02 /KPR / TN / 2018, tanggal 18 Oktober 2018.

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2 Sebuah 1 (satu) Unit Mobil, Merek: Daihatsu, Jenis/Tipe: Daihatsu Ayla New 1.2 R AT, Tahun Pembuatan: 2018, Warna: Putih, Nomor BPKB: N07309763, Nomor Rangka: MHKS4GB5JJ003118, Nomor Mesin: 3NRH224740, Nomor Polisi B 2942 PFB, Atas Nama BPKB: 'xxxxx xxxxx xxxxx'.

5. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam dalil posita gugatan angka (6), angka (7), angka (8), dan angka (9), karena perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian karena tidak dibuat secara notarill/akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat (Notaris) yang haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang.

6. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam dalil posita gugatan angka (10), angka (11), angka (12), dan angka (13), karena dalil-dalil gugatan *aquo* tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memiliki kepastian hukum sebagaimana yang akan diperoleh Tergugat.

Bahwa, suatu Perjanjian, esensinya adalah kesepakatan, disifati dengan bertemunya kehendak (*meeting of mind, mutual assent*) para pihak untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati guna memberikan kemanfaatan semaksimal mungkin bagi para pihak. Perjanjian layaknya sebuah dokumen hukum sudah sepantasnya memenuhi minimal tiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perjanjian juga tidak boleh merugikan Pihak. Akan tetapi selama perkawinan, Tergugat sebagai suami telah menjadi kepala keluarga dan Tergugat bertanggung jawab terhadap rumah tangga, termasuk perolehan harta bersama, **sehingga apabila pembagian harta bersama dengan mengacu pada Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 22 Januari 2021 dinilai jauh dari nilai keadilan bagi Tergugat, dengan melihat harta yang diperoleh Penggugat lebih besar dari apa yang diperoleh Tergugat, tidak memenuhi asas-asas hukum dan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi Tergugat.**

7. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas maka Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *aquo* untuk mengenyampingkan dalil Penggugat dalam Gugatannya dan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

PENUTUP

Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau uraian fakta-fakta hukum di atas maka dengan ini TERGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik Secara ONLINE tertanggal 07 Juli 2022, dan Tergugat telah mengajukan Duplik secara ONLINE di persidangan tertanggal 14 Juli 2022;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti P-1 : KARTU TANDA PENDUDUK atas nama 'XXXXX XXXXXXXX', NIK : 1671077008920006
- Bukti P-2 : SURAT PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT No.W10.U13247.HT.02.I.2021.04

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 : KUTIPAN AKTA PERCERAIAN NO. 671-CR-10052021-0001 yang di keluarkan oleh DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG tertanggal 17 MEI 2021;
- Bukti P-4 : PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA antara 'XXXXX XXXXXXXX' (Penggugat) dengan 'XXXXX XXXXX XXXXX'(Tergugat) tertanggal 22 JANUARI 2022;
- Bukti P-5 : e-mail undangan Akad Kredit KPR BCA kepada Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Maret 2019
- Bukti P-6 : SURAT KUASA DARI Tn. 'XXXXX XXXXX XXXXX' (TERGUGAT) kepada Ny. 'XXXXX XXXXXXXX' (PENGGUGAT) tertanggal 22 JANUARI 2022 perihal mengurus, mengubah, menandatangani, mengambil, menerima dokumen yang berhubungan dengan KREDIT PEMILIKAN RUMAH di PERUMAHAN CITRA RAYA TANGERANG atas nama 'XXXXX XXXXXXXX';
- Bukti P-7 : SURAT KUASA dari Tn. 'XXXXX XXXXX XXXXX' (TERGUGAT) kepada Ny. 'XXXXX XXXXXXXX' (PENGGUGAT) tertanggal 22 Januari 2022, perihal untuk mengurus, mengubah, mengambil, menerima, menandatangani dokumen sehubungan dengan perjanjian PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN Nomor :0130 / PPJB / EME02 / KPR / TN / 10/2018
- Bukti P-8 : SURAT KUASA dari Tn. 'XXXXX XXXXX XXXXX' kepada Ny. 'XXXXX XXXXXXXX' tertanggal 22 Januari 2022, perihal memberikan kuasa penuh atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Citra raya Tangerang, Blok Q.02 No. 60, kawasan Eco Residence yang berlokasi di Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi banten, sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli, tanah dan Bangunan Nomor 0130 / PPJB / EME02 / KPR / TN / 10 / 2018 atas nama 'XXXXX XXXXXXXX'. Tidak seorangpun yang berhak untuk memasarkan maupun menjual selain ibu 'XXXXX XXXXXXXX';

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9 : PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL- BELI TANAH DAN BANGUNAN PERUMAHAN CITRARAYA TANGERANG, Nomor 0130 / PPJB / EME02 / KPR / TN / 10 / 2018
- Bukti P-10 : SURAT PERNYATAAN LUNAS MANDIRI TUNAS FINANCE NAMA KONSUMEN : 'XXXXX XXXXX XXXXX' NOMOR PERJANJIAN : 9031900109, TERTANGGAL, TANGERANG, 18 MARET2019;
- Bukti P-11 : MUTASI REKENING BANK BCA No. 3410470224 atas nama 'XXXXX XXXXXXXXX' tertanggal 28 - 31 Desmber 2017;
- Bukti P-12 : MUTASI REKENING BANK BCA No. 3410470224 atas nama 'XXXXX XXXXXXXXX' tertanggal 24 - 26 januari 2018;
- Bukti P-13 : MUTASI REKENING BANK BCA No. 3410470224 atas nama 'XXXXX XXXXXXXXX' tertanggal 8-13 Maret 2018
- Bukti P-14 : MUTASI REKENING BANK BCA No. 3410470224 atas nama 'XXXXX XXXXXXXXX' tertanggal 17-22 Oktober 2018;
- Bukti P-15 : MUTASI REKENING BANK BCA No. 3410470224 atas nama 'XXXXX XXXXXXXXX' tertanggal 1 - 5 November 2018;
- Bukti P-16 : MUTASI REKENING BANK BCA No. 3410470224 atas nama 'XXXXX XXXXXXXXX' tertanggal 1-5 Desember 2018;
- Bukti P-17 : MUTASI REKENING BANK BCA No. 3410470224 atas nama 'XXXXX XXXXXXXXX' tertanggal 2 Januari 2019;
- Bukti P-18 : MUTASI REKENING BANK BCA No. 3410470224 atas nama 'XXXXX XXXXXXXXX' tertanggal 4-6 Februari 2019;
- Bukti P-19 : MUTASI REKENING BANK BCA No. 3410470224 atas nama 'XXXXX XXXXXXXXX' tertanggal 1-5 Maret 2019

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-20 : Mutasi Rekening Bank BCA No.3410470224 atas nama Ellen Priskilla tertanggal 28 – 29 Maret 2019;
- Bukti P-21 : Tangkapan Layar M- Transfer Rekening Bank BTPN No.1011760701 PT. CITRA ECOPOLIS RAYA tertanggal 04/06;
- Bukti P-22 : Tangkapan Layar M-Transfer Bank BCA ke Rekening Bank BTPN No.1011760701 PT. ECOPOLIS RAYA jam 14:02:47 tertanggal 06/07;
- Bukti P-23 : Tangkapan Layar M-Transfer Bank BCA ke Rekening Bank BTPN No.1011760701 PT. ECOPOLIS RAYA jam 08:50:52 tertanggal 05/08;
- Bukti P-24 : Korespondensi e-mail antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 14, 15, 17, 24, 25 Januari 2022;
- Bukti P-25 : MUTASI REKENING BANK BCA No. 3410470224 atas nama ELLEN PRISKILILA tertanggal 12-15 November 2018;
- Bukti P-26 : MUTASI REKENING BANK BCA No. 3410470224 atas nama ELLEN PRISKILILA tertanggal 4-10 Oktober 2018
- Bukti P-27 : MUTASI REKENING BANK BCA No. 3410470224 atas nama ELLEN PRISKILILA tertanggal 26 – 28 Februari 2019
- Bukti P-28 : MUTASI REKENING BANK BCA No. 3410470224 atas nama ELLEN PRISKILILA tertanggal 27 – 28 Desember 2017;
- Bukti P-29 : Rincian Bagian Harta Gono – gini saudara 'xxxxx xxxxx xxxxx' dan 'xxxxx xxxxxxxx';
- Bukti P-30 : Print out Tangkapan Layar Pembayaran Cicilan - Cicilan Mobil dengan Nomor Polisi B 2942PFB atas nama 'XXXXX XXXXX XXXXX' (TERGUGAT);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pbandingnya di persidangan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti T-1 : Photocopy (nazegelen) Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3275042507910018 atas nama 'xxxxx xxxxx xxxxx' (Tergugat)
- Bukti T-2 : Photocopy Printout (nazegelen) komunikasi Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian masalah harta bersama, tanggal 14 Januari 2022 s/d tanggal 17 Januari 2022
- Bukti T-3 : Photocopy Printout (nazegelen) komunikasi Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian masalah harta bersama, tanggal 24 Januari 2022 s/d tanggal 25 Januari 2022
- Bukti T-4 : Photocopy Printout (nazegelen) komunikasi Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian masalah harta bersama, tanggal 25 Februari 2022 s/d tanggal 01 Maret 2022
- Bukti T-5 : Photocopy Printout (nazegelen) komunikasi Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian masalah harta bersama, tanggal 05 Maret 2022 s/d tanggal 07 Maret 2022
- Bukti T-6 : Surat No. 025/FGD&P/P/V-2022, tanggal 27 Mei 2022 perihal Penawaran Perdamaian
- Bukti T-7 : Surat No. 029/FGD&P/TS/VI-2022, tanggal 03 Juni 2022 perihal Tanggapan Surat Rekan No. 051/V/SM-TRINR/2022, tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa dala perkara ini Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan saksi meskipun sudah diberi kesempatan untuk menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing – masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 Agustus 2022

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) karena formulasi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), yang seharusnya dapat menunjukkan gugatan pembagian harta bersama. Pada dalil posita angka (11) dan dalil petitum angka (4) menjelaskan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalil posita angka (12) dan dalil petitum angka (2) menjelaskan pengesahan perjanjian pembagian harta bersama, tertanggal 22 Januari 2021, karena antara dasar/dalil gugatan dan petitum tidak berhubungan, dan bahkan saling meniadakan, antara pembagian harta bersama dan pengesahan perjanjian harta bersama

2. GUGATAN PENGGUGAT *PREMATURE* karena Penggugat belum melakukan peneguran/somasi sebelumnya sampai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Tergugat mendalilkan bahwa formulasi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), yang seharusnya dapat menunjukkan gugatan pembagian harta bersama. pada dalil posita angka (11) dan dalil petitum angka (4) menjelaskan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalil posita angka (12) dan dalil petitum angka (2) menjelaskan pengesahan perjanjian pembagian harta bersama, tertanggal 22 Januari 2021, karena antara dasar/dalil gugatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tidak berhubungan, dan bahkan saling meniadakan, antara pembagian harta bersama dan pengesahan perjanjian harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk materi pokok Gugatan dan akan dipertimbangkan dalam pokok gugatan, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

3. Ad.2 gugatan penggugat *premature* karena Penggugat belum melakukan peneguran/somasi sebelumnya sampai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan penggugat Prematur atau belum waktunya karena Penggugat belum melakukan somasi atau teguran kepada Tergugat, dalam hal ini yang menjadi pokok gugatan adalah pembagian harta gono dan setelah majelis hakim meneliti surat bukti P-3 yaitu KUTIPAN AKTA PERCERAIAN NO. 671-CR-10052021-0001 yang di keluarkan oleh DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG tertanggal 17 MEI 2021 yang isinya pada pokoknya bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan sudah mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai maka Penggugat dapat mengajukan gugat pembagian harta gono gini kepada Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum maka eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;
- (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan : “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta sebagai berikut :

a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di dalam Perumahan CITRA RAYA TANGERANG Blok Q.02, No. 60, kawasan ECO RESIDENCE, Kelurahan CIAKAR, Kecamatan PANONGAN, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan tercatat atas nama ‘XXXXX XXXXXXXX’ (Penggugat) sebagai Pembeli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Citra Raya Tangerang nomor 0130/PPJB/EME02/KPR/TN/2018, tanggal 18-10-2018.

b. Sebuah 1 (satu) Unit Mobil

- Merek : Daihatsu
- Jenis/Tipe : Daihatsu Ayla New 1.2 R AT,
- Tahun Pembuatan : 2018
- Warna : Putih
- Nomor BPKB : N07309763
- Nomor Rangka : MHKS4GB5JJ003118
- Nomor Mesin : 3NRH224740
- Nomor Polisi : B 2942 PFB
- Atas Nama BPKB : ‘XXXXX XXXXX XXXXX’

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah :

Apakah benar dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat memperoleh harta bersama dan setelah terjadi perceraian dibuat perjanjian pembagian harta bersama;

Apakah benar harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dibagi antara penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kesatu tersebut, bahwa sesuai surat bukti P-2 yaitu surat pengantar pengiriman salinan putusan perihal Pencatatan perceraian atas Putusan Nomor 717/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah majelis Hakim membaca lampiran surat tersebut yaitu salinan putusan Nomor 717/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst membuktikan bahwa antara Penggugat 'xxxxx xxxxxxxx' (surat bukti P-1) dan 'xxxxx xxxxx xxxxx' sebagai tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana surat bukti P-3;

Menimbang, bahwa menurut R. Subekti yang dimaksud kesepakatan / persetujuan / perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan menurut pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang diperkenankan. Bentuk perjanjian/persetujuan/kesepakatan terdiri dari dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis atau lisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P-4 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 22 Januari 2021 telah membuat perjanjian dibawah tangan tentang Pembagian harta bersama yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama yaitu

1. Sebuah 1 (satu) Unit Mobil
 - Merek : Daihatsu
 - Jenis/Tipe : Daihatsu Ayla New 1.2 R AT,
 - Tahun Pembuatan : 2018
 - Warna : Putih
 - Nomor BPKB : N07309763
 - Nomor Rangka : MHKS4GB5JJJ003118
 - Nomor Mesin : 3NRH224740
 - Nomor Polisi : B 2942 PFB
 - Atas Nama BPKB : 'XXXXXX XXXXXX XXXXX'
2. Sebidang tanah dan bangunan, dengan seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di dalam Perumahan CITRA RAYA TANGERANG Blok Q.02, No. 60, kawasan ECO RESIDENCE, Kelurahan CIAKAR, Kecamatan PANONGAN, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan tercatat atas nama 'XXXXXX XXXXXXXX' (Penggugat) sebagai Pembeli berdasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Citra Raya Tangerang Nomor 0130 / PPJB / EME02 / KPR / TN /2018, tanggal 08-10-2018, Dengan pembelian menggunakan Fasilitas Kredit

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Rumah (KPR) BCA dengan Nomor 0130 / PPJB / EME02 / KPR/TN/10/2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permasalahan kedua Apakah benar harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dibagi antara penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila mencermati terhadap surat bukti P-4 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai telah mengadakan perjanjian pembagian harta bersama sebagaimana surat perjanjian tersebut, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diperoleh harta berupa

1. - Mobil
 - Merek : Daihatsu
 - Jenis/Tipe : Daihatsu Ayla New 1.2 R AT,
 - Tahun Pembuatan : 2018
 - Warna : Putih
 - Nomor BPKB : N07309763
 - Nomor Rangka : MHKS4GB5JJJ003118
 - Nomor Mesin : 3NRH224740
 - Nomor Polisi : B 2942 PFB
 - Atas Nama BPKB : 'XXXXXX XXXXX XXXXX'

Sebidang tanah dan bangunan, dengan seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di dalam Perumahan CITRA RAYA TANGERANG Blok Q.02, No. 60, kawasan ECO RESIDENCE, Kelurahan CIAKAR, Kecamatan PANONGAN, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan tercatat atas nama 'XXXXXX XXXXXXXX' (Penggugat) sebagai Pembeli berdasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Citra Raya Tangerang Nomor 0130 / PPJB / EME02 / KPR / TN /2018, tanggal 08-10-2018, Dengan pembelian menggunakan Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) BCA dengan Nomor 0130/PPJB/EME02/KPR/TN/10/2018 dan dalam huruf E kedua belah sepakat bahwa kepemilikan mobil sebagaimana tersebut huruf B (1) menjadi hak pihak ke II (Tergugat) sedangkan kepemilikan tanah dan rumah sebagaimana tersebut huruf B (2) menjadi hak pihak pertama (Penggugat) dan sisa cicilan KPR nya sampai dengan tanggal 29 Maret 2032 menjadi kewajiban pihak pertama (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-5 sampai dengan surat bukti P-9 adalah adanya pelaksanaan akad kredit kepemilikan rumah yang terdiri dari

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



undangan akad kredit serta surat kuasa dari Tergugat kepada Penggugat untuk pengelolaan dokumen tanah dan rumah tersebut dan setelah akad kredit penggugat telah melakukan angsuran sebagaimana surat bukti P-11 sampai dengan surat bukti P-23, sedangkan surat bukti P-10 adalah bukti pelunasan terhadap mobil Daihatsu Nomor Polisi B 2942 PFB atas nama 'xxxxx xxxxx xxxxx' (Tergugat) menjadi bagian Tergugat sebagaimana surat bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-24 sampai dengan surat bukti P-28 membuktikan adanya utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-1 yaitu KTP atas nama Tergugat menunjukkan adanya identitas Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sedangkan surat bukti T-2 sampai dengan T-7 membuktikan adanya Tergugat sejak 14 Januari 2022 telah berkomunikasi dengan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat berupa Sebuah 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Ayla New 1.2 R AT, Tahun Pembuatan 2018 Warna Putih Nomor BPKB N07309763 Nomor Rangka MHKS4GB5JJ003118 Nomor Mesin 3NRH224740 Nomor Polisi B 2942 PFB Atas Nama BPKB 'XXXXX XXXXX XXXXX' dan Sebidang tanah dan bangunan, dengan seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di dalam Perumahan CITRA RAYA TANGERANG Blok Q.02, No. 60, kawasan ECO RESIDENCE, Kelurahan CIAKAR, Kecamatan PANONGAN, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan tercatat atas nama 'XXXXX XXXXXXXX' (Penggugat) sebagai Pembeli berdasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Citra Raya Tangerang Nomor 0130 / PPJB / EME02 / KPR / TN /2018, tanggal 08-10-2018, Dengan pembelian menggunakan Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) BCA dengan Nomor 0130/PPJB/EME02/KPR/TN/10/2018 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dibagi sebagaimana surat bukti P-4 dan surat bukti P-4 tersebut sah adanya dan mengikat kedua belah pihak, oleh karena itu Petition angka 2 untuk Menyatakan Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 22 Januari 2021 adalah sah dan berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petition angka 3 yaitu untuk menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada kesepakatan yang dibuat dalam

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 22 Januari 2021 oleh karena perjanjian dinyatakan sah maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 untuk menyatakan harta bersama yang tertuang dalam surat bukti P-4 tersebut karena sudah diakui sebagai harta bersama maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dan 6 oleh karena sudah diatur sebagaimana dalam perjanjian pembagian harta bersama sebagaimana surat bukti P-4, maka petitum angka 5 dan 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 35 dan Pasal 41 Huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 22 Januari 2021 adalah sah dan berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada kesepakatan yang dibuat dalam Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 22 Januari 2021.
4. Menyatakan, secara hukum Harta berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di dalam Perumahan

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRA RAYA TANGERANG Blok Q.02, No. 60, kawasan ECO RESIDENCE, Kelurahan CIAKAR, Kecamatan PANONGAN, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan tercatat atas nama 'XXXXX XXXXXXXX' (Penggugat) sebagai Pembeli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Citra Raya Tangerang nomor 0130 / PPJB / EME02 / KPR / TN / 2018, tanggal 18-10-2018.

2. Sebuah 1 (satu) Unit Mobil :

- ❖ Merek : Daihatsu
- ❖ Jenis/Tipe : Daihatsu Ayla New 1.2 R AT,
- ❖ Tahun Pembuatan : 2018
- ❖ Warna : Putih
- ❖ Nomor BPKB : N07309763
- ❖ Nomor Rangka : MHKS4GB5JJ003118
- ❖ Nomor Mesin : 3NRH224740
- ❖ Nomor Polisi : B 2942 PFB
- ❖ Atas Nama BPKB : 'XXXXX XXXXX XXXXX'

adalah sebagai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

5. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak sepenuhnya atas harta bersama/gono gini yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi), yang terletak di dalam Perumahan CITRA RAYA TANGERANG Blok Q.02, No. 60, kawasan ECO RESIDENCE, Kelurahan CIAKAR, Kecamatan PANONGAN, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan tercatat atas nama 'XXXXX XXXXXXXX' (Penggugat) sebagai Pembeli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Citra Raya Tangerang nomor 0130 / PPJB / EME02 / KPR / TN / 2018 tanggal 18-10-2018;

6. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah menerima bagian dari harta bersama/gono gini berupa seluruh hasil penjualan atas Mobil Daihatsu Ayla senilai Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, H. Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. dan Muhamad Yusuf, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 20 April 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agustiawan, S.H. M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BETSJI SISKE MANOE,SH. MH.

H. BAKRI, SH. M.Hum.

MUHAMAD YUSUF,SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

AGUSTIAWAN, SH. MH.

Biaya- Biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
Proses perkara	Rp.	150.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	10.000,-
Panggilan	Rp.	200.000,-
<u>PNBP Panggilan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.	410.000,-

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst